



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir: Munduk, 8 Oktober 1996, jenis kelamin: perempuan, agama: hindu, pekerjaan: mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rikhardus Ikun, S.H, M.H., C.MSP., C.NSP., dan kawan-kawan, para advokat pada Law Office James Richard & Partners beralamat di Jalan Raya Semat Puri Cangu I/14 Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Bali/email: jamesrichardbali2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2024, sebagai Penggugat; lawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir: Bangli, 21 Oktober 1980, jenis kelamin: laki-laki, agama: hindu, pekerjaan: karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangli/email: tergugat@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 21 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 24 Januari 2024 dengan Nomor Register 17/Pdt.G/2024/PN Bli, telah mengajukan gugatan yang telah dilakukan perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk membentuk mahligai rumah tangga (bahtera rumah tangga);
2. Bahwa kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat melangsungkan pernikahan secara sah menurut tata cara adat Bali dan

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pemuka Agama Hindu Rohaniwan PEMUPUT, pada tanggal 19 SEPTEMBER 2016;

3. Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dengan kutipan Akta Perkawinan dengan No.-, Tertanggal 26 Maret 2018;

4. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai satu (satu) anak putera yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di GIANJAR, tanggal, 14 Mei 2016 dengan akta lahir nomor:

- Kutipan Akta kelahiran dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 26 Maret 2018;

5. Bahwa sejak awal pernikahan dari tahun 2016, rumah tangga yang dibangun PENGGUGAT sudah ada percecokan/pertengkaran. Tapi PENGGUGAT berusaha mempertahankan rumah tangga tersebut selama 7 tahun, tetapi PENGGUGAT selalu mengalami penderitaan. PENGGUGAT berusaha untuk bertahan dalam penderitaan tersebut, demi anak semata wayang mereka;

6. Bahwa TERGUGAT selalu bersikap kasar terhadap PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak menghargai PENGGUGAT sebagai istrinya;

7. Bahwa selama ini PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal satu rumah dengan orangtua PENGGUGAT;

8. Bahwa PENGGUGAT tidak kuat dengan kelakuan dari TERGUGAT yang sangat kasar kepada PENGGUGAT;

9. Bahwa setiap ada masalah TERGUGAT selalu membesar-besarkannya dan tidak pernah memperlakukan PENGGUGAT sebagai istri dengan baik;

10. Bahwa selama ini TERGUGAT selalu memulai pertengkaran dan keributan yang pada akhirnya terjadi percecokan secara terus menerus dan berkepanjangan;

11. Bahwa selama ini PENGGUGAT tertekan bathin dan psikologinya, sehingga tidak ada damai dan kebahagiaan tinggal bersama TERGUGAT;

12. Bahwa TERGUGAT diduga mempunyai istri simpanan atau TERGUGAT diduga melakukan perselingkuhan. Jika hal ini dikonfirmasi kepada TERGUGAT langsung marah-marah dan meninggalkan rumah. Jadi selama ini TERGUGAT tidak bisa memberi informasi dengan benar. Sehingga sangat kuat dugaan TERGUGAT mempunyai perempuan idaman lain;

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah ranjang sejak tahun 2020;
14. Bahwa TERGUGAT telah memiliki anak dari istri simpanan serta tidak menghargai harkat dan martabat PENGGUGAT sebagai istri dan ibu bagi anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;
15. Bahwa PENGGUGAT sudah menasehati TERGUGAT, membicarakan dari hati-kehati dengan PENGGUGAT sebagai istri, akan tetapi tidak pernah dihiraukan oleh TERGUGAT, bahkan TERGUGAT selalu melawan PENGGUGAT, sehingga terjadi pertengkaran/percecokan, bahwa TERGUGAT tidak menunjukkan karakter sebagai suami yang sayang sama istri, TERGUGAT tidak menunjukkan sifat sebagai ayah yang bijaksana dari anak-anak PENGGUGAT;
16. Bahwa bila PENGGUGAT menasehati TERGUGAT, TERGUGAT selalu menjawab, TERGUGAT menunjukkan sikap sombong, sifat angkuh, dan mau menang sendiri, disinilah krakter dari TERGUGAT yang tidak benar, jika mahligai rumah tangga ini diteruskan, maka tidak baik dalam kejiwaan dari PENGGUGAT dan kejiwaan anak-anak PENGGUGAT ke depannya;
17. Bahwa PENGGUGAT sudah sering mengajak TERGUGAT untuk berdamai, berusaha untuk berbaikan akan tetapi hal tersebut tidak pernah dihiraukan oleh TERGUGAT;
18. Bahwa rumah tangga yang semula damai dan harmonis ternyata sirnah begitu saja, hal ini karena TERGUGAT selalu memulai dengan pertengkaran dan perselisihan yang telah berlangsung lama dan terus menerus. Sehingga rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi ada kecocokan ataupun keharmonisan dalam membangun rumah tangga;
19. Bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT selaku istri selalu mengingatkan kepada TERGUGAT, hal mana yang wajar dan pantas untuk dilakukan oleh TERGUGAT selaku suami dan sebagai kepala rumah tangga, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah menghiraukan kata-kata PENGGUGAT, sehingga secara berlanjut dan terus menerus dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu ada percecokan dan pertengkaran yang tidak bisa dihindarkan yang berakibat tidak nyamannya dan tidak adanya kedamaian dalam bahtera rumah tangga tersebut, oleh karena itu maka sudah

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya PENGGUGAT mengajukan gugatan Perceraian ini dihadapan Sidang Pengadilan Negeri Bangli;

20. Bahwa PENGGUGAT dengan hati yang mantap dan yakin untuk bercerai dengan TERGUGAT;

21. Bahwa PENGGUGAT tidak mau/tidak sudi/ tidak berkenan rujuk dengan TERGUGAT, yang telah berperilaku tidak baik terhadap PENGGUGAT;

22. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf A, B, C Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, PENGGUGAT sudah tidak mungkin lagi dapat tetap dan rukun dalam mempertahankan bahtera rumah tangga dengan TERGUGAT. PENGGUGAT berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 yaitu: "perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan "KETUHANAN YANG MAHA ESA", namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi PENGGUGAT;

23. Bahwa hal tersebut di atas, PENGGUGAT berhak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan pernikahan secara sah menurut tata cara adat Bali dan dihadapan Pemuka Agama Hindu, Rohaniawan PEMUPUT, yang dilaksanakan di kabupaten BANGLI, dengan kutipan Akta Perkawinan dengan No. -, Tertanggal 26 MARET 2018, dinyatakan PUTUS KARENA PERCERAIAN sesuai dengan pasal 38 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati PENGGUGAT memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang menyidangkan Gugatan perceraian ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk bercerai dari TERGUGAT;

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bli



3. Menyatakan demi hukum perkawinan atau ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan menurut tata cara adat Bali dan dihadapan Pemuka Agama Hindu Rohaniawan PEMUPUT, Yang dilaksanakan di kabupaten Bangli, dengan kutipan Akta Perkawinan dengan No. -, Tertanggal 26 Maret 2018, dinyatakan tidak berlaku lagi karena adanya perceraian dan dinyatakan PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan, memutuskan, dan menyatakan hak pengasuh Anak dan Perwalian Anak Yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki-laki), lahir di GIANJAR, Tanggal 14 Mei 2016, dengan Akta Lahir Nomor: -, menjadi hak asuh bersama;

5. Menetapkan menyatakan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak amar putusan ini diucapkan telah resmi sah bercerai;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli/Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu lembaran Salinan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BNT) tanpa meterai Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Februari 2024 telah dipanggil, namun Majelis Hakim menilai terhadap panggilan tersebut tidak sah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat sehingga dilakukan pemanggilan kembali terhadap Tergugat. Selanjutnya berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Januari 2024 dan tanggal 5 Februari 2024 Tergugat telah dipanggil dan Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan terdapat perubahan pada nama Tergugat dari yang semula tertulis I TERGUGAT diubah menjadi TERGUGAT sedangkan isi selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 26 Maret 2018, disebut P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Oktober 2023, disebut P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tidak menghadiri sidang yang dibuat oleh Tergugat tanggal 3 April 2023, disebut P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama PENGGUGAT, disebut P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 26 Maret 2018, disebut P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai warga Saksi, Saksi sebagai kepala dusun;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun beberapa tahun setelahnya lebih sering terjadi perkecokan;

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat tinggal para pihak hanya berjarak 2 (dua) rumah;
- Bahwa terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Saksi pernah menanyakannya kepada Penggugat dan Penggugat menyampaikan benar terjadi kekerasan, selain itu Saksi juga melihat banyak bekas sundutan rokok di tangan Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga memiliki wanita idaman lain sampai akhirnya Tergugat dengan wanita tersebut menikah serta mempunyai anak namun akhirnya keduanya bercerai secara adat karena sudah tidak kuat dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa selain itu Penggugat juga pernah menyampaikan jika nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi seperti kebutuhan makan yang seharusnya 3 (tiga) kali sehari hanya diberikan 1 (satu) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melakukan perkawinan tahun 2017 berdasarkan agama hindu;
- Bahwa Penggugat sebagai *predana* dan Tergugat sebagai *purusa*;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan saat ini sedang sekolah taman kanak-kanak (TK);
- Bahwa terkait dengan perkecokan Penggugat dan Tergugat mulai muncul sejak setelah anaknya lahir;
- Bahwa terkait dengan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat setiap kali Penggugat menanyakannya Tergugat selalu marah-marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak anaknya berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat bersama dengan keluarga Tergugat dan Penggugat diizinkan untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai hidup anaknya tersebut;

2. SAKSI II;

- Bahwa sepengetahuan Saksi terkait rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat persoalan perselingkuhan, tidak dinafkahi serta ada kekerasan fisik yang dilakukan kepada Penggugat;

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persoalan tersebut terjadi setelah beberapa tahun perkawinan keduanya dan Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa terkait dengan anak Penggugat diizinkan untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan saat ini sedang sekolah taman kanak-kanak (TK);
- Bahwa mulai terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak anaknya lahir;
- Bahwa terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Saksi tidak menanyakan bentuk kekerasannya dan tidak melihat bekas kekerasannya;
- Bahwa Penggugat sejak tahun 2020 sudah berpisah rumah dengan Tergugat dan tinggal di rumah Saksi sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat bekerja di rumah Saksi sedangkan Tergugat bekerja di kapal pesiar;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa terkait dengan hak asuh anak sebetulnya Penggugat keberatan diberikan kepada Tergugat dan sering kepikiran terkait kondisi anaknya;
- Bahwa terkait dengan biaya sekolah anak diberikan oleh Tergugat, sedangkan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah untuk anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah menikah lagi dan mempunyai anak namun akhirnya keduanya bercerai secara adat akibat perilaku Tergugat, sehingga saat ini keluarga Tergugat mengasuh 2 (dua) cucu;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilaksanakan dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 283 RBg “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”. Ketentuan ini adalah sesuai dengan asas hukum acara yang menyatakan *actori incumbit probatio* yang artinya barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan dalilnya, dengan demikian menurut ketentuan-ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan agama Hindu (*vide* bukti P-1) dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikaitkan dengan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pemeriksaan perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Bangli;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok sengketa;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 5 (lima) yang pada pokoknya memiliki kesamaan yaitu meminta perceraian sehingga Majelis Hakim mempertimbangkannya secara sekaligus sebagai berikut;

Menimbang bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarenakan jika belum ada suatu perkawinan yang sah maka tidak ada keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan, dikarenakan perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 26 Maret 2018, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan berdasarkan agama Hindu pada tanggal 29 September 2015 dan atas perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi penyebab keretakan/terjadinya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat karena adanya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi dimana perselisihan tersebut dimulai sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir yaitu tahun 2016 sehingga pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah rumah sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir batin” antara suami dan istri. Suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir batin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendiri perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996, yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya Tergugat yang telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut namun tidak hadir dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh alasan yang sah bahkan Tergugat juga menyatakan tidak akan menghadiri persidangan (*vide* bukti P-3), sehingga berdasarkan hal tersebut cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai jika Tergugat memang tidak memiliki keinginan atau setidaknya itikad untuk mempertahankan rumah tangganya kembali, hal tersebut juga didukung dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat memutuskan berpisah rumah sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini, sehingga dari hal-hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan jika antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami istri kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka 4 (empat), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Nomor 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan kuasa asuh atau yang juga dikenal dengan hak asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang bahwa dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan tentang akibat perceraian, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 299 KUH Perdata), Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa berdasarkan petitum angka 4 (empat) yang pada pokoknya meminta agar Penggugat dan Tergugat secara bersama dinyatakan sebagai pemegang kuasa asuh atas anak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan dalam hal ini tidak terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak antara Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim memandang tidak ada urgensinya untuk memutuskan siapa diantara keduanya yang paling berhak memegang kuasa asuh atas anak yang lahir dari perkawinan keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2015 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 26 Maret 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat sebagai pemegang kuasa asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor -;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Ratih Kusuma Wardhani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Amirotul Azizah, S.H.

Ratih Kusuma Wardhani,
S.H.,M.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
..	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp48.000,00
.....	:	Rp30.000,00

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemanggilan.....	:	Rp10.000,00
..	:	Rp10.000,00
4. PNPB		
....		
5. Materai.....		
..		
6. Redaksi.....		
....		
Jumlah.....	:	----- + Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bli